



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Uya;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /9 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Soriutu, RT/RW : 001/001, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ridwan Alias Uya ditangkap pada tanggal 18 Februari Berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/21/II/2020/Reskrim;

Terdakwa Ridwan Alias Uya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ridwan Als. Uya** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"pengancaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Ridwan Als. Uya** selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah celurit dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 3 cm yang terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM -38/DOMPU//05.20 tanggal 18 Mei 2020, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Ridwan** pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Litas Sumbawa Dompus di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korban A.Gani sedang mengendarai motor selepas menjemput anaknya yang berjualan di pasar dan saat itu Saksi Korban A. Gani bertemu dengan Saudara Iksan yang juga sedang mencari Saksi Korban A.Gani dan terjadilah percekocokan antara Saksi Korban A.Gani dengan Saudara Ikhsan. Tak terima dan merasa tersinggung melihat temannya yaitu Saudara Ikhsan beradu mulut dengan Saksi Korban A.Gani kemudian **Terdakwa Ridwan** mengeluarkan sebilah celurit yang tersimpan di dalam lipatan celana Terdakwa dengan ciri-ciri ukuran panjang 13 cm, lebar 3 cm yang terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat, Kemudian Terdakwa menodongkan ke arah Saksi Korban A.Gani dan hendak ingin membacok Saksi A. Gani dan karena merasa takut Saksi A. Gani berlari namun dikejar oleh Terdakwa.
- Bahwa barang berupa sebilah celurit dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut merupakan senjata penusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid), karena terdakwa mempergunakan parang tersebut sebagai senjata penikam atau senjata penusuk yang sangat berbahaya bagi orang lain khususnya Saksi Korban A. Gani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951**

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Ridwan** pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Februari 2020 atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Litas Sumbawa Dompu di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korban A.Gani sedang mengendarai motor selepas menjemput anaknya yang berjualan di pasar dan saat itu Saksi Korban A. Gani bertemu dengan Saudara Iksan yang juga sedang mencari Saksi Korban A.Gani dan terjadilah percekcoakan antara Saksi Korban A.Gani dengan Saudara Ikhsan. Tak terima dan merasa tersinggung melihat temannya yaitu Sudara Ikhsan beradu mulut dengan Saksi Korban A.Gani kemudian **Terdakwa Ridwan** mengeluarkan sebilah celurit yang tersimpan di dalam lipatan celana Terdakwa dengan ciri-ciri ukuran panjang 13 cm, lebar 3 cm yang terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat, Kemudian Terdakwa menodongkan ke arah Saksi Korban A.Gani dan hendak ingin membacok Saksi A. Gani.
- Bahwa terdakwa saat itu mengancam dengan mengatakan **"Ou saraa ana muka loakura fati hade saraa ba mada"** yang artinya **"Panggil semua anakmu biar saya bacok kalian semua sampai mati"** dan karena merasa takut Saksi A. Gani berlari namun dikejar oleh Terdakwa yang saat itu berlari mengejar Saksi Korban A. Gani. Dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa terancam dan ketakutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A. Gani M. Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bermula pada saat teman terdakwa yang bernama iksan datang makan di warung saksi korban dan tidak membayar, lalu suatu saat saksi korban sedang mengendarai motor selepas menjemput anaknya yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Dpu



berjualan di pasar dan saat itu Saksi Korban bertemu dengan Saudara Iksan yang juga sedang mencari Saksi Korban dan terjadilah percekcoakan antara Saksi Korban dengan Saudara Ikhsan. Tak terima dan merasa tersinggung melihat temannya yaitu Saudara Ikhsan beradu mulut dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa Ridwan mengeluarkan sebilah celurit yang tersimpan di dalam lipatan celana Terdakwa, Kemudian Terdakwa menodongkan ke arah Saksi Korban dan hendak ingin membacok Saksi korban dan karena merasa takut Saksi korban berlari namun dikejar oleh Terdakwa;

- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat bertempat di Jalan LiNtas Sumbawa Dompu di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa mengancam dengan melontarkan bahasa ancaman "ou saraa ana muka loakura fati hade saraa ba mada" yang artinya panggil semua anakmu biar saya bacok kalian semua sampai mati; yang disertai dengan perbuatan penodongan serta pengejaran dengan menggunakan celurit;
- Bahwa saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa takut dan trauma dan sampai saat ini saksi korban takut untuk keluar rumah;
- Bahwa saksi korban bersama saksi Rosnah kemudian melaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebilah celurit dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 3 cm yang terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi korban untuk seluruhnya;

2. **Rosnah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat teman terdakwa yang bernama iksan datang makan di warung saksi korban dan tidak membayar, lalu suatu saat saksi korban sedang mengendarai motor selepas menjemput anaknya yang berjualan di pasar dan saat itu Saksi Korban bertemu dengan Saudara Iksan yang juga sedang mencari Saksi Korban dan terjadilah percekcoakan antara Saksi Korban dengan Saudara Ikhsan. Tak terima dan merasa tersinggung melihat temannya yaitu Saudara Ikhsan beradu mulut dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa Ridwan mengeluarkan sebilah celurit yang tersimpan di dalam lipatan celana Terdakwa, Kemudian Terdakwa menodongkan ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan hendak ingin membacok Saksi korban dan karena merasa takut Saksi korban berlari namun dikejar oleh Terdakwa, kemudian saksi berusaha meleraai terdakwa yang mengejar saksi korban tersebut;

- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat bertempat di Jalan LiNtas Sumbawa Dompu di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa mengancam dengan melontarkan bahasa ancaman "ou saraa ana muka loakura fati hade saraa ba mada" yang artinya panggil semua anakmu biar saya bacok kalian semua sampai mati, yang disertai dengan perbuatan penodongan serta pengejaran dengan menggunakan celurit;
- Bahwa saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa takut dan trauma dan sampai saat ini saksi korban takut untuk keluar rumah;
- Bahwa saksi korban bersama saksi Rosnah kemudian melaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebilah celurit dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 3 cm yang terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban A. Gani;
- Bahwa kejadian bermula pada saat teman terdakwa yang bernama iksan datang makan di warung saksi korban dan tidak membayar, kemudian saksi korban kemudian melaporkan ke pihak Polsek Manggelewa agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan, lalu keesokan harinya saksi korban sedang mengendarai motor selepas menjemput anaknya yang berjualan di pasar dan saat itu Saksi Korban bertemu dengan Saudara Iksan yang juga sedang mencari Saksi Korban dan terjadilah percekcoakan antara Saksi Korban dengan Saudara Ikhsan. Tak terima dan merasa tersinggung melihat temannya yaitu Saudara Ikhsan beradu mulut dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa Ridwan mengeluarkan sebilah celurit yang tersimpan di dalam lipatan celana Terdakwa, Kemudian Terdakwa menodongkan ke arah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan hendak ingin membacok Saksi korban dan karena merasa takut Saksi korban berlari namun dikejar oleh Terdakwa, kemudian saksi Rosnah berusaha meleraikan terdakwa yang mengejar saksi korban tersebut;

- Bahwa cara terdakwa mengancam dengan melontarkan bahasa ancaman "ou saraa ana muka loakura fati hade saraa ba mada" yang artinya panggil semua anakmu biar saya bacok kalian semua sampai mati, yang disertai dengan perbuatan penodongan serta pengejaran dengan menggunakan celurit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebilah celurit dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 3 cm yang terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. **1 (satu)** bilah celurit dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 3 cm yang terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pengancaman terhadap saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Dompu di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kejadian bermula pada saat teman terdakwa yang bernama Iksan datang makan di warung saksi korban dan tidak membayar, kemudian saksi korban kemudian melaporkan ke pihak Polsek Manggelewa agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan, lalu keesokan harinya saksi korban sedang mengendarai motor selepas menjemput anaknya yang berjualan di pasar dan saat itu Saksi Korban bertemu dengan Saudara Iksan yang juga sedang mencari Saksi Korban dan terjadilah percekocokan antara Saksi Korban dengan Saudara Iksan. Tak terima dan merasa tersinggung melihat temannya yaitu Saudara Iksan berada mulut dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa Ridwan mengeluarkan sebilah celurit yang tersimpan di dalam lipatan celana Terdakwa, Kemudian Terdakwa menodongkan ke arah Saksi Korban dan hendak ingin membacok Saksi korban dan karena merasa takut Saksi korban berlari namun dikejar oleh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian saksi Rosnah berusaha meleraikan terdakwa yang mengejar saksi korban tersebut;

- Bahwa cara terdakwa mengancam dengan melontarkan bahasa ancaman "ou saraa ana muka loakura fati hade saraa ba mada" yang artinya panggil semua anakmu biar saya bacok kalian semua sampai mati, yang disertai dengan perbuatan penodongan serta pengejaran dengan menggunakan celurit;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebilah celurit dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 3 cm yang terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Secara melawan hukum;**
- 3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan



ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Ridwan Alias Uya** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-satu ini yaitu “barang siapa” **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Arrest HR 6 Januari 1905 dan Arrest HR 31 Januari 1919), bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “memaksa” adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Bahwa Jika diperhatikan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP diatur dalam Bab XVIII tentang Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang. Dalam hal ini artinya pelaku harus melakukan perbuatan menyuruh (memerintah) orang lain (korban) supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu



dan korban berada dalam keadaan mau tidak mau harus mengikuti atau menuruti kehendak pelaku tersebut;

Bahwa kejadian bermula pada saat teman terdakwa yang bernama Iksan datang makan di warung saksi korban dan tidak membayar, kemudian saksi korban kemudian melaporkan ke pihak Polsek Manggelewa agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan, lalu keesokan harinya saksi korban sedang mengendarai motor selepas menjemput anaknya yang berjualan di pasar dan saat itu Saksi Korban bertemu dengan Saudara Iksan yang juga sedang mencari Saksi Korban dan terjadilah percek-cokan antara Saksi Korban dengan Saudara Iksan. Tak terima dan merasa tersinggung melihat temannya yaitu Saudara Iksan beradu mulut dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa Ridwan mengeluarkan sebilah celurit yang tersimpan di dalam lipatan celana Terdakwa, Kemudian Terdakwa menodongkan ke arah Saksi Korban dan hendak ingin membacok Saksi korban dan karena merasa takut Saksi korban berlari namun dikejar oleh Terdakwa, kemudian saksi Rosnah berusaha meleraikan terdakwa yang mengejar saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua ini yaitu "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) menjadi menyatakan, "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Menimbang, Bahwa kejadian bermula pada saat teman terdakwa yang bernama Iksan datang makan di warung saksi korban dan tidak membayar, kemudian saksi korban kemudian melaporkan ke pihak Polsek Manggelewa agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan, lalu keesokan harinya saksi korban sedang mengendarai motor selepas menjemput anaknya yang berjualan di pasar dan saat itu Saksi Korban bertemu dengan Saudara Iksan yang juga sedang mencari Saksi Korban dan terjadilah percekocokan antara Saksi Korban dengan Saudara Ikhsan. Tak terima dan merasa tersinggung melihat temannya yaitu Saudara Ikhsan beradu mulut dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa Ridwan mengeluarkan sebilah celurit yang tersimpan di dalam lipatan celana Terdakwa dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 3 cm yang terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat, Kemudian Terdakwa menodongkan ke arah Saksi Korban dan hendak ingin membacok Saksi korban dan karena merasa takut Saksi korban berlari namun dikejar oleh Terdakwa, kemudian saksi Rosnah berusaha meleraikan terdakwa yang mengejar saksi korban tersebut;

Menimbang, Bahwa cara terdakwa mengancam dengan melontarkan bahasa ancaman "ou saraa ana muka loakura fati hade saraa ba mada" yang artinya panggil semua anakmu biar saya bacok kalian semua sampai mati, yang disertai dengan perbuatan penodongan serta pengejaran dengan menggunakan celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua ini yaitu "Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus **mempertanggungjawabkan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan **bersalah dan dijatuhi pidana**;



Menimbang, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dan juga **perlindungan masyarakat** untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah **untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial** yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat, **pidana harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP**. Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kemudian, Thomas Aquinas menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Bahwa berkaitan dengan konteks perdamaian berdasarkan permusyawaratan dan kebijaksanaan dalam tujuan pemidanaan, maka sudah seharusnya hal tersebut menjadi **alasan peringanan pidana**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai **upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa**, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa :

1. **1 (satu)** bilah celurit dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 3 cm yang terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

-Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban A. Gani M Saleh dengan Terdakwa Ridwan Alias Uya telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ridwan Alias Uya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Pengancaman” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ridwan Alias Uya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. **1 (satu)** bilah celurit dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 3 cm yang terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI NURLIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d
Irma Rahmahwati, S.H.

t.t.d
H. M. Nur Salam, S.H.

t.t.d
Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d
SITI NURLIANA, S.H.